



SURAT PENGESAHAN S.M.P. SWASTA

No. 420/ D/ E. II/ Smp/ 68

KEPALA INSPEKSI DAERAH S. M. P. PADA KANTOR DAERAH
DIREKTORAT DJENDRAL PENDIDIKAN DASAR
DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA.

MEMBATJA :

Surat Kepala S.M.P. Persatuan Selayang tg. 25-3-1968
No. 2/ S.M.P. 68 mengenai pembahasan pengesahan S.M.P.

MENIMBANG :

- a. Bahwa S. M. P. Persatuan
Jang diselenggarakan oleh Jajasan/Panitia/ Badan :
Panitia S.M.P. Persatuan
dalam pertumbuhan dan perkembangannya telah menunjukkan tanda² akan kelangsungan hak hidup.
- b. Bahwa sekolah tsb telah memenuhi syarat sebagaimana jang ditentukan oleh Inspeksi Daerah SMP
Jogjakarta.
- c. Bahwa untuk pengawasan dan bimbingan selanjutnya dipandang perlu untuk menertibkan surat
pengesahannya.

MENGINGAT

- a. Surat edaran Inspeksi Pusat SMP tg. 14 - 6 - 1959 No. : D/1194/Um/Csmp/59
- b. Surat Kepala Urusan Pend. Men. Um. tk Pertama tg. 5 - 10 - 1961 No. D./1439/Um/Csmp/61
- c. Surat edaran Inspektorat SMP tg. 10 - 12 - 1965. No. P. SMP/340/SK/Ktu/65 tentang pengaku-
an SMP Swasta sebagai sekolah jang sah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan bahwa :

1. Nama Sekolah : S.M.P. Persatuan
2. Tempat dan alamat : Selayang Gunung Kidul
3. Nama Badan Penyelenggara : Panitia S.M.P. Persatuan
4. Aliran : Nasional
5. Didirikan tgl. : 1 Agustus 1961
6. Nomor daftar : 2/11 Januari 1968

terhitung mulai :

diakui sebagai sekolah swasta jang sah, sehingga murid² kelas tiga sekolah tsb. diizinkan mengikuti ujian
penghabisan S.M.P. menurut peraturan jang berlaku dengan ketentuan bahwa apabila sekolah tsb. tidak
mematuhi peraturan² jang telah ditetapkan oleh Inspeksi Daerah S.M.P. Jogjakarta, maka sekolah
tersebut akan ditjoret dari daftar dan kehilangan haknya sebagai Sekolah Swasta jang sah.

Jogjakarta, 8 April 1968

Kepala Inspeksi Daerah S.M.P.
Kantor Daerah Ditjen Dikdas Daerah Istimewa
Jogjakarta.

u. b.

Pengawas S. M. P.



R. SUWARSO

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor 0226 / H / 1986

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979 ;
 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984 ;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.
- Memperhatikan : 1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Pendidikan Persatuan Ponjong Nomor 128 tanggal 29 April 1976
2. Ijin pendirian dari Kepala ID.SMP. Ditjen Dikdas DIY Nomor 420/A/G.11/IDSMP/68 Tanggal 8 April 1968
3. Pertimbangan Kepala Bidang Diknonun Kanwil Dep Dikbud Prop DIY.

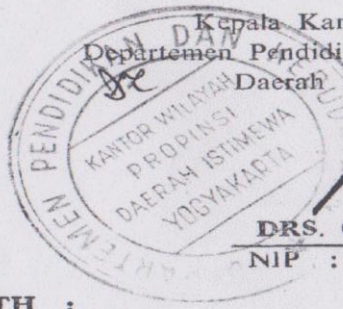
MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : 1. Mencabut ijin pendirian dari ID.SMP Ditjen Dikdas DIY. ~~ditjen~~ Nomor 420/A/G.11/IDSMP/68 tanggal 8 April 1968
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : SMP PERSATUAN Ponjong
 2. Alamat : Ponjong, Ponjong Gunung Kidul
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 501 orang/ 12 klas
- Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan Pendidikan Persatuan Ponjong tanggal 25 Maret 1968 Nomor 05/SMPF/68
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 1968

Ditetapkan di : _____

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 1 Mei 1986
A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.



DRS. GBPH. POEGER

NIP : 130204562.

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.